



BUPATI FAKFAK  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 013) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2025 Nomor 05);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 034);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 35);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 010);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 Nomor 08);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2024 Nomor 02);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2025 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 044);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN FAKFAK

Dan

BUPATI FAKFAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Laporan Operasional;
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - e. Neraca;
  - f. Laporan Arus Kas; dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 1.531.522.264.917,50
b. Belanja:	
- Belanja Operasi	Rp. 987.983.268.523,00
- Belanja Modal	Rp. 294.198.345.514,08
- Belanja Tidak Terduga	Rp. 12.465.499.000,00
- Belanja Transfer	Rp. 205.718.335.657,00
- Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.500.365.448.694,08</u>
Surplus (Defisit)	Rp. 31.156.816.223,42
c. Pembiayaan:	
- Penerimaan	Rp. 41.938.506.975,73
- Pengeluaran	<u>Rp. 2.325.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 39.613.506.975,73
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp. 70.770.323.199,15

## Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp26.859.475.952,50 dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. 1.558.381.740.870,00        |
| b. Realisasi                             | <u>Rp. 1.531.522.264.917,50</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang)                   | Rp. 26.859.475.952,50           |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp97.629.799.151,92 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 1.597.995.247.846,00        |
| b. Realisasi                          | <u>Rp. 1.500.365.448.694,08</u> |
| Selisih Lebih (Kurang)                | Rp. 97.629.799.151,92           |

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(70.768.323.199,42) dengan rincian sebagai berikut:
- |  |     |                          |
|--|-----|--------------------------|
| a. Surplus/(defisit) setelah perubahan | Rp. | (39.613.506.976,00)      |
| b. Realisasi                           | Rp. | <u>31.154.816.223,42</u> |
| Selisih Lebih (kurang)                 | Rp. | (70.768.323.199,42)      |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,27 dengan rincian sebagai berikut:
- |  |     |                          |
|--|-----|--------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan<br>setelah perubahan | Rp. | 41.938.506.976,00        |
| b. Realisasi   | Rp. | <u>41.938.506.975,73</u> |
| Selisih Lebih (kurang)                                 | Rp. | 0,27                     |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |   |     |                         |
|---|-----|-------------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan<br>setelah perubahan | Rp. | 2.325.000.000,00        |
| b. Realisasi  | Rp. | <u>2.325.000.000,00</u> |
| Selisih Lebih (kurang)                                  | Rp. | 0,00                    |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,27 dengan rincian sebagai berikut:
- |   |     |                          |
|---|-----|--------------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Netto<br>setelah perubahan | Rp. | 39.613.506.976,00        |
| b. Realisasi                                      | Rp. | <u>39.613.506.975,73</u> |
| Selisih Lebih (kurang)                            | Rp. | 0,27                     |

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	41.938.506.975,73
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	41.938.506.975,73
c. Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	70.768.323.199,15

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun		
Sebelumnya	Rp.	0,00
e. Lain lain	Rp.	0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	70.768.323.199,15

#### Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Kegiatan Operasional		
(1) Pendapatan Daerah – LO	Rp.	1.370.824.468.935,42
(2) Beban	<u>Rp.</u>	<u>1.286.681.764.806,18</u>
(3) Surplus/Defisit dari Operasi	Rp.	87.230.444.129,24
b. Kegiatan Non Operasional		
(1) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp.	0,00
c. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	84.142.704.129,24
d. Pos Luar Biasa		
(1) Pendapatan Luar Biasa – LO	Rp.	0,00
(2) Beban Tak Terduga	Rp.	12.401.499.000,00
(3) Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp.	(12.401.499.000,00)
e. Surplus/Defisit LO	Rp.	71.741.205.129,24

#### Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.	2.637.442.708.241,55
b. Surplus/Defisit-LO	Rp.	71.741.205.129,24
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp.	(1.584.769.229,78)
d. Ekuitas Akhir	Rp.	2.707.599.144.141,01

## Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 2.709.868.834.671,11
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 2.269.690.530,10
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 2.707.599.144.141,01

## Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut:

a. Saldo awal kas per 1 Januari tahun 2024	Rp. 41.876.709.764,73
b. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	Rp. 325.224.429.049,50
c. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	Rp. (296.392.612.826,08)
d. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	<u>Rp. 61.794.211,00</u>
e. Kenaikan/Penurunan Kas	Rp. 28.893.610.434,42
f. Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	Rp. 62.431.935.254,06
g. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 604.673.719,09
h. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 3.778.290.005,00
i. Saldo Kas di Bendahara BOS	Rp. 504.254.397,00
j. Saldo Kas Di Bendahara FKTP	Rp. 1.201.392.291,00
k. Saldo Kas Akhir Per 31 Desember Tahun 2024	Rp. 71.159.766.340,15

## Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi

- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program Dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Peyertaan Modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tatap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai pada akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Iktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah

### Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran XX, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak  
pada tanggal, 8 September 2025  
BUPATI FAKFAK,  
CAP/TTD  
SAMAUN DAHLAN

Diundangkan di Fakfak  
pada tanggal, 8 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,  
CAP/TTD  
SULAEMAN USWANAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2025 NOMOR 07

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK  
PROVINSI PAPUA BARAT ( 7/11/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW  
NIP. 19720703 200111 1 001

